



**PUTUSAN**

**Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Sal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Pembatalan Penetapan Nomor: 0054/Pdt.P/2014/PA.Sal antara:

**Penggugat I**, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 13 Mei 1951, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Surakarta, sebagai Penggugat I

**Penggugat II**, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 15 Mei 1955, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Surakarta, sebagai Penggugat II

**Penggugat III**, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 07 Mei 1961, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kota Surakarta., sebagai Penggugat III

**Penggugat IV**, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 03 November 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Surakarta. sebagai Penggugat IV

**Penggugat V**, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 03 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Surakarta, sebagai Penggugat V;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Winarto, SH, MH, CIL, Sigit Haryanto, SH, MH, Redy Giles Tirano, SH, Michael Agung Budianto K, SH, Th., Agung Sulistiyono, SH, Whisnu Anggoro Adisurya, SH,

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlinda, SH, Rohman Nur Hidayana, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Tarumanegara III Nomor 34 Rt 03 Rw 06 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 69/KK/5/2021 dengan domisili elektronik pada alamat email [winartowahyu001@gmail.com](mailto:winartowahyu001@gmail.com), selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;

m e l a w a n

**Tergugat I.**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat I

**Tergugat II.**, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Tergugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Totok Suyanto, SH, MKn dan Victor Nizam, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Kauman Barat V No. 10 Palebon Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 76/KK/5/2021 dan Nomor 77/KK/5/2021 dengan domisili elektronik pada alamat email [totokshmkn@gmail.com](mailto:totokshmkn@gmail.com), selanjutnya disebut PARA TERGUGAT;

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 18 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Bapak Xxx telah menikah dengan Ibu Xxx dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Xxx.

2. Bahwa selain itu, dari perkawinan Bapak Xxx dengan Ibu Xxx juga telah dimiliki beberapa harta peninggalan yang merupakan harta bersama, berupa barang tidak bergerak, meliputi yaitu :

2.1. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. xxx, Luas  $\pm 26.820 \text{ m}^2$  atas nama Xxx, terletak di Kabupaten Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Selokan
- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Selatan : Pekarangan orang lain atau M.60

**(Sertipikat Hak Milik No. 182 atas nama Xxx tersebut berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1084 atas nama Xxx )**

2..2. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. xxx, Luas  $\pm 2164 \text{ m}^2$  atas nama Xxx, terletak di Desa Tingkir Tengah, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah milik No. 999
- Sebelah Utara : Jalan Salatiga -Suruh
- Sebelah Barat : Tanah bekas Eigendom 9091
- Sebelah Selatan : Tanah bekas eigendom No. 209

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa beberapa bidang tanah milik Bapak Xxx dengan Ibu Xxx, telah dialihkan dan disertipikatkan menjadi atas nama Xxx., yaitu meliputi :

3.1. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik xxx yang berasal dari konversi tanah sanggan tercatat dalam C. No. xxxx terletak di Desa Tingkir Tengah, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah milik M. 10
- Sebelah Utara : Tanah M. 93
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah milik M. 982

3.2. Sebidang tanah pekarangan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. xxx luas  $\pm 1.930 \text{ m}^2$  atas nama nama Xxx, terletak di Desa Tingkir Tengah, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah HM. No. 199
- Sebelah Utara : Tanah Eigendom 209
- Sebelah Barat : Tanah Eigendom 1091
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Salatiga-Suruh

3.3. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. xxx atas nama Xxx., terletak di Desa/Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Pekarangan orang lain
- Sebelah Utara : Pekarangan orang lain
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Pekarangan orang lain

3.4. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. xxx luas  $\pm 198 \text{ m}^2$ , atas nama Xxx, terletak di Desa/Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Jalan Kampung
- Sebelah Utara : City Walk/Rel Kereta Api/Jl. Slamet Riyadi Surakarta
- Sebelah Barat : Komplek Ruko milik Bank HSRC

Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SaI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Dharoni

4. Bahwa Bapak Xxx, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1978, Ibu Xxx, telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1955, sedangkan Bapak Xxx, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2011.

5. **Bahwa Bapak Xxx., tidak mempunyai istri dan tidak mempunyai keturunan;**

6. Bahwa oleh karena Bapak Xxx, Ibu Xxx, dan Bapak Xxx, telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan lagi baik keturunan garis luruh ke bawah atau garis lurus ke atas, maka terbukalah warisan bagi ahli waris golongan laki-laki dan golongan perempuan sesuai Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam

7. Bahwa dari golongan laki-laki yaitu dari Bapak Xxx, mempunyai saudara yang terdiri dari :

7.1. **XXX** menikah dengan **Xxx** (kedua-aduanya telah meninggal dunia ) dan mempunyai 10 (Sepuluh ) orang anak yaitu :

1. xxx

a. xxx

xxx

1. xxx

2. xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

7.2. **MARTO PAWIRO** telah meninggal dunia) mempunyai anak 8 (xx

1. **Mulyono** telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak

2. **Ny. Marmi** ( meninggal dunia) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

a. Sri Mutrarsi

b. Pris

c. Ningtyas

3. **Ny. xxx**

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SaI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa harta peninggalan Bapak Hadji Moedjahid dan Drs. Muchtar, Apt. tersebut belum pernah dibagi waris.

9. Bahwa akan tetapi secara sepihak sebagian harta peninggalan tersebut, berdasarkan **Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL. tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1436 H, telah ditetapkan atas dasar hibah kepada PANTIA DAN PENERIMA TANAH HIBAH PAGUYUBAN KELUARGA TRAH MARTOREJAN YANG DI DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH TERMOHON I ( SUGITO,SH.) dan TERMOHON II (TERGUGAT II), yaitu berupa :**

10.1 Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1083 atas nama **Xxx APT**, seluas  $\pm 1.930 \text{ m}^2$  dengan Gambar Situasi No. xxx, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga (dahulu kabupaten Semarang) tertanggal 27 Mei 1997, terletak di Kotamadya Salatiga

10.2. Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan Sertipikat Hak Milik No.60 atas nama xxx, terletak di desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Provinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 30.405 \text{ m}^2$ , Sertipikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Provinsi Jawa tengah tertanggal 14 November 1970, dengan Surat Ukur No.xxx.

10.3. Sebidang tanah pertanian (sawah) SHM 1084 atas nama Xxx APT, (dahulu SHM No. 182 atas nama Hadji Mudjahid alias Miin), terletak di desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Provinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 26.820 \text{ m}^2$ , yang diterbitkan kepala kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga tertanggal 14 November 1970 dengan surat ukur/gambar situasi No. 25/1969 tertanggal 25 Februari 1969.

10. Bahwa Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1436 H tersebut harus dibatalkan dalam perkara ini, dengan alasan hukum :

Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1. Bahwa Panitia dan Penerima Tanah Paguyuban Keluarga Trah Matorejan bukan merupakan badan hukum, sehingga tidak bisa diwakili oleh Termohon I dan Termohon II

11.2 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah didalam Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) sebagaimana Penghibahan harus dilakukan secara notariil, karena penghibahan merupakan pengalihan hak dari penghibah kepada yang menerima hibah;

11.3 Bahwa selain itu, Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1436 H tersebut, sama sekali tidak memperhatikan kedudukan ahli waris dari golongan perempuan yaitu Ibu Xxxdan juga mengabaikan harta peninggalan ahli waris (Pemberi Hibah) yang lainnya yaitu berupa :

- Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 5531 Surat Ukur tanggal 13 xxx atas nama Xxx., terletak di Desa/Kelurahan Condongcatut, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. xxx Kliwon, Kota Surakarta:

11. Bahwa dengan demikian Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1436 H tersebut mengandung cacat hukum formil dan materiil, oleh karena itu di dalam perkara ini harus dinyatakan batal demi hukum

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Salatiga berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan hukumnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SaI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1436 H tersebut mengandung cacat hukum formil dan cacat hukum materiil;
3. Menyatakan Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1436 H batal demi hukum
5. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Dalam hal tersebut diatas kepada **Yth. Ketua Pengadilan Agama Salatiga** berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi melalui Mediator Non Hakim bernama M. Yusuf Khummaini, SHI, MH, akan tetapi dalam mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan tambahan (perubahan) sebagai berikut:

1. Bahwa posita 11 gugatan Penggugat pada halaman 8-9 tertulis dan berbunyi sebaga berikut:

11. Pentapan No.0054/Pdt.P/2014/PA.SI tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1436 H tersebut dibatalkan dalam perkara ini, dengan alasan hukum:

11.1 Bahwa Panitia dan Penerima Tanah Paguyuban Kluarga Trah Martorejan bukan merupakan badan hukum, sehingga tidak bisa diwakili oleh Termohon I dan Termohon II.

11.2 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SaI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah didalam Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) sebagaimana Penghibahan harus dilakukan secara notariil, karena penghibahan merupakan pengalihan hak dari penghibahan kepada penerima hibah;

11.3 Bahwa selain itu, Penetapan No.0054/Pdt.P/2014/PA.Sal tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H tersebut, sama sekali tidak memperhatikan kedudukan ahli waris dari golongan perempuan yaitu ibu Xxx dan juga mengabaikan harta peninggalan ahli waris (Pemberi Hibah) yang lainnya yaitu berupa:

□sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam sertipikat Hak Milik No. 5531 Surat Ukur tanggal 13 Juli 2009 No.00194/2009, luas  $\pm 463 \text{ m}^2$ , atas nama Xxx., terletak di Desa/Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta.

□sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.538 Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1995 No.4357/1995, luas  $\pm 198 \text{ m}^2$ , atas nama Xxx, terletak di Desa/Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

2. Bahwa posita 11 gugatan Penggugat pada halaman 8-9 selanjutnya dirubah dan ditambah, sehingga tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

11. Penetapan No.0054/Pdt.P/2014/PA.Sal tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H tersebut harus dibatalkan dalam perkara ini, dengan alasan hukum:

11.1 Bahwa Panitia dan Penerima tanah Paguyuban Keluarga Trah Martorejan bukan merupakan badan hukum, sehingga tidak bisa diwakili oleh Termohon I dan Termohon II.

11.2 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah didalam Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) sebagaimana

Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghibahan harus dilakukan secara notariil, karena penghibahan merupakan pengalihan hak dari penghibahan kepada yang menerima hibah;

11.3 Bahwa selain itu, Penetapan No 0054/Pdt.P/2014/PA.Sal tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H tersebut, sama sekali tidak memperhatikan kedudukan ahli waris dari golongan perempuan yaitu Ibu Xxx dan juga mengabaikan harta peninggalan ahli waris (Pemberi Hibah) yang lainnya yaitu berupa:

□sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. xxx<sup>2</sup>, atas nama Xxx., terletak di Desa/Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta.

□sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.xxx atas nama Xxx, terletak di Desa/Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

11.4 Bahwa penetapan Penghibahan tersebut melanggar Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pembatas hibag yang harus diberikan yaitu: "Seseorang dapat menghibahkan hartanya sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain dimana orang lain tersebut belum berumur 21 tahun dan berakal sehat, yang dilakukan tanpa adanya paksaan dan dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki".

**Bahwa dengan demikian penetapan penghibahan, sebagaimana diuraikan dalam posita 10 adalah lebih dari 1/3 dari harta pemiliknya, oleh karenanya penghibahan tersebut harus dibatalkan.**

Bahwa atas gugatan para Penggugat, para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

**A.  
M EKSEPSI :**

**DALA**

Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa  
Para Termohon menolak secara keseluruhan **Permohonan Pembatalan Penetapan No.0054/Pdt.P/2014/PA.SAL**, tanpa kecuali ;

2. Bahwa  
dalam pengajuan **Permohonan Pembatalan Penetapan yang diajukan dan telah teregister di Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 18 May 2021**, ternyata tidak sesuai dengan tata cara serta hukum yang berlaku sebagaimana lazimnya dalam melakukan Permohonan ;

3. Bahwa  
dalam pengajuan permohonan tersebut ternyata Para Pemohon tidak bisa membedakan antara pengajuan permohonan dengan pengajuan gugatan, hal ini mengingat bahwa dalam Perkara Permohonan dan Perkara Gugatan terdapat perbedaan yang mendasar, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa didalam soal pengajuan permohonan apabila tidak ada sengketa, karena hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan declatoir yaitu putusan yang bersifat menetapkan dan menerangkan saja. Sedang pengajuan perkara gugatan dijelaskan oleh Retnowulan Sutantio dalam buku [Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek](#) (hal. 10), yakni dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Kemudian apabila dilihat dari Posita dan petitum maka dalam perkara ini termasuk dalam kreteria gugatan dan bukan sebagai permohonan pembatalan penetapan ;

4. Bahwa  
kemudian didalam penyebutan para pihak terhadap Termohon I dan Termohon II tidak mengikutsertakan Bin atau Binti sehingga didalam isi permohonan tersebut secara otomatis menggunakan identitas yang rancu dalam penyebutannya, oleh karena itu hal tersebut sangat membingungkan Para Termohon dalam menjawab Permohonan Para Pemohon, padahal didalam Al Quraan dalam Surat Al Ahzab : 5 menerangkan : *"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan*

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal



(memakai) nama bapak-bapak mereka.” (QS. Al Ahzab : 5) Di dalam ayat itu, Allah meminta agar setiap anak dinisbatkan atau dihubungkan kepada ayahnya, tidak kepada ibunya. Sehingga ketika seseorang dipanggil atau diseru ia juga dipanggil dengan, “Wahai bin fulan (nama ayah).” tidak “Wahai bin fulanah (nama ibu).” ;

5. Bahwa pada dasarnya akta wasiat berfungsi sebagai keinginan terakhir dari seseorang kepada orang lain terhadap harta peninggalannya. Dengan demikian terjadinya perselisihan antara para ahli waris dapat dihindarkan, karena dengan adanya pesan terakhir atau akta wasiat tersebut serta adanya kesadaran para ahli waris untuk menghormati keinginan terakhir si pemberi wasiat tersebut. Kemudian Xxxsemasa hidupnya telah menghibahkan kepada Yayasan Trah Martorejan berdasarkan Akta Pendiriannya Nomor : 2 yang dibuat dihadapan Notaris Ngilma Khoirunnisa, SH. Mkn. atas :

- a. Sebidang tanah dengan sertifikat SHM 1083 atas nama Xxx;
- b. Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan sertifikat SHM 60 atas nama Xxx;
- c. Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan sertifikat SHM 1084 atas nama Xxx(dahulu SHM 182 atas nama H Mudjahid alias Miin) ;

6. Bahwa terhadap 3 (tiga) bidang tanah obyek tersebut semasa hidupnya Xxx. telah menghibahkan kepada Panguyuban Keluarga Trah Martorejan yang diwakili Sugito dan Tergugat II selaku pengurus Panguyuban Keluarga Trah Martorejan tidak bertentangan dan bersesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terutama ketentuan pasal 210 Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dalam ayat (1) menyebutkan :  
*“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang*

Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SaI



saksi untuk dimiliki." Dan dalam ayat (2) menyebutkan : "Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah." ;

7. Bahwa mencermati keterangan tersebut diatas maka sudah seharusnya Para Pemohon mengajukan Gugatannya terhadap Panguyuban Keluarga Trah Martorejan dan bukan terhadap Para Termohon, hal tersebut mengingat terhadap 3 (tiga) bidang tanah obyek tersebut semasa hidupnya Xxx. telah menghibahkan kepada Panguyuban Keluarga Trah Martorejan sebagaimana dalam Akta Pendiriannya Nomor : 2 yang dibuat dihadapan Notaris Ngilma Khoirunnisa, SH. Mkn ;

8. Bahwa karena isi Permohonan Pembatalan Penetapan No.0054/Pdt.P/2014/PA.SAL tidak memenuhi syarat formil sebagaimana layak dalam mengajukan permohonan, sehingga berakibat Permohonan menjadi tidak jelas, karena suatu Permohonan harus memuat gambaran yang jelas, dengan kata lain perkara dasar Permohonan Pembatalan harus dikemukakan dengan jelas, karena kapasitas kedudukan Para Pemohon yang mengatasnamakan sebagai ahli waris dari Ibu Xxxbelum pernah ditetapkan oleh Pengadilan ;

9. Bahwa didalam hukum acara perdata bagian dari FUNDAMENTUM PETENDI atau POSITA harus dilengkapi dengan PETITUM yang jelas yaitu hal hal yang diinginkan agar diputuskan, diterapkan dan atau diperintahkan oleh Hakim, dengan demikian antara Posita dan Petitum harus lengkap dan jelas. Oleh karena itu didalam pengajuan Permohonan Pembatalan Penetapan No.0054/Pdt.P/2014/PA.SAL yang diajukan ternyata tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu Para Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudah selayaknya menyatakan permohonan dari Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

### **DALAM KONVENSI**

Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal



1. Bahwa mengenai apa yang terurai tersebut diatas mohon terbaca dan terlukis dalam konvensi ini ;
2. Bahwa Para Termohon masih berpegang teguh pada dalil dalil jawabannya dan menolak segala dalil dalil Para Pemohon secara keseluruhan, kecuali yang telah diakui sendiri oleh Pemohon ;
3. Bahwa benar dan sudah diperoleh fakta hukum jika di Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Propinsi Jawa Tengah pernah hidup pasangan sah suami istri yang bernama Xxx dengan Xxy yang mempunyai seorang anak kandung laki-laki yang bernama Xxx APT. ;
4. Bahwa benar Xxx APT, tidak mempunyai keturunan / anak kandung, karena Xxx APT tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak angkat atau mengangkat anak ;
5. Bahwa Xxx APT. meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2011 di Sleman Yogyakarta karena sakit ;
6. Bahwa benar jika semasa hidupnya Xxx APT. (alm) mempunyai harta-benda berupa :
  1. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan sertifikat SHM No.1083 atas nama Xxx APT, terletak di desa Tingkir Tengah Dukuh Ngepos Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Propinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 1.930 \text{ M}^2$ , sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga tertanggal 27 Mei 1997, dengan Gambar situasi No.xxx ;
  2. Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan sertifikat SHM No.60 atas nama Xxx APT, terletak di desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Propinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 30.405 \text{ M}^2$ , sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Propinsi Jawa Tengah

Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SaI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 November 1970, dengan Surat Ukur No.20/1969

tertanggal 25 Februari 1969 ;

3. Sebidang tanah pertanian (sawah) SHM 1084 atas nama Xxx APT, (dahulu SHM No.182 atas nama H. Mudjahid alias Miin), terletak di desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Propinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 26.820 \text{ M}^2$ , yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga tertanggal 14 November 1970, dengan surat ukur / gambar situasi No.25/1969 tertanggal 25 februari 1969 ;

7. Bahwa benar lebih lanjut juga diperoleh fakta hukum jika 3 (tiga) bidang obyek permohonan hibah tidak terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol, telah lunas PBB dan tidak dalam sengketa serata 3 (tiga) bidang tanah obyek permohonan hibah kesemuanya sampai dengan saat ini masih atas nama Xxx APT, ;

8. Bahwa benar jika pada tanggal 29 November 2008, bertempat di rumah ibu Moch. Padmo Subroto di Desa Tingkir Kecamatan Tingkir Kodya Salatiga, Xxx membentuk dan menyusun Panitia dan Penerima Tanah Hibah Panguyuban Keluarga Trah Martorejan dan menunjuk sdr. Sarjono sebagai Ketua Panitia dan Penerima Tanah Hibah Panguyuban Keluarga Trah Martorejan ;

9. Bahwa Panguyuban Keluarga Trah Martorejan adalah perkumpulan keluarga besar keturunan dari Martorejo, di mana Xxx adalah salah satu anggota paguyuban (perkumpulan) tersebut karena Xxx adalah cucu dari Martorejo ;

10. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2008, saat diselenggarakan pertemuan rutin Panguyuban Keluarga Trah Martorejan di rumah Xxx. Jl. Sekip No. 14 Sendowo Rt.17 Rw.62 Kelurahan. Sinduadi Kecamatan. Mlati Kabupaten. Sleman Yogyakarta, dalam pertemuan tersebut telah disetujui dan disepakati jika harta benda Xxx. berupa obyek permohonan hibah akan dihibahkan kepada Panguyuban Keluarga Trah Martorejan dan dalam kesempatan itu juga Xxx. telah

Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan bukti kepemilikan (sertifikat) obyek permohonan hibah kepada Panguyuban Keluarga Trah Martorejan yang diwakili Sugito dan Tergugat II selaku pengurus Panguyuban Keluarga Trah Martorejan ;

11. Bahwa benar telah diperoleh fakta hukum jika dalam pertemuan rutin tersebut, Xxx. juga menyatakan persetujuannya perihal pengalihan kepemilikan dan pengelolaan 3 (tiga) bidang tanah obyek permohonan hibah tersebut di atas kepada Panguyuban Keluarga Trah Martorejan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang, ke-3 (tiga) bidang tanah obyek permohonan hibah tersebut dikelola oleh Panguyuban Keluarga Trah Martorejan ;

12. Bahwa benar sejak saat itu tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan sekarang, pengelolaan 3 (tiga) bidang tanah obyek permohonan hibah dilakukan oleh dan untuk kepentingan Panguyuban Keluarga Trah Martorejan :

13. Bahwa atas harta benda berupa 3 (tiga) bidang tanah obyek permohonan hibah kepada Panguyuban Keluarga Trah Martorejan tidak bertentangan dan bersesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terutama ketentuan pasal 210 Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dalam ayat (1) menyebutkan : *"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki."* Dan dalam ayat (2) menyebutkan : *"Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah."* ;

14. Bahwa untuk menguatkan peristiwa hibah tersebut kemudian Hj Aminah, SH MH perwakilan keluarga ibu dari H Xxx pada tanggal 11 Desember 2014 yang menyatakan bisa memahami dan tidak akan menuntut atas hibahnya sebagian aset peninggalan Xxx atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu Sebidang tanah dengan sertifikat SHM 1083 seluas +/- 1930 M2 atas nama Drs Moechtar APT, Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan sertifikat SHM 60 seluas +/- 30.405

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SaI



**M2 atas nama Xxx dan Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan sertifikat SHM 1084 seluas +/- 26.820 M2 atas nama Xxx;**

**15.** Bahwa selain itu Para Termohon pernah dilaporkan dalam perkara Pidana di Kepolisian Resor Salatiga oleh Sdri XXX, tanggal 28 Juli 2020, yang mengaku sebagai Ahli Waris terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang tercatat dalam SHM No.1083/Tingkir Tengah, SHM No.60/Tingkir Tengah dan SHM No.1084/Tingkir Tengah yang merupakan peninggalan dari Xxx Apt(alm), akan tetapi setelah dari hasil serangkaian penyelidikan atau klarifikasi terhadap pengadu serta pihak pihak terkait, dan fakta-fakta yang diperoleh serta disimpulkan dan keluar rekomendasi Gelar Perkara pada hari Rabu Tanggal 09 September 2020 sehingga terbitlah SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYELIDIKAN No. : S.Tap/212.4/XI/2020/Reskrim tanggal 04 Nopember 2020 dengan kesimpulan Tidak Cukup Bukti(berdasarkan keterangan dan dokumen), serta Para Termohon juga pernah dilaporkan oleh sdri Xxx di Kepolisian Resor Salatiga atas tuduhan dugaan tindak pidana ancaman pembunuhan, atas nama sdri. Xxx, sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUHPidana yang dilakukan oleh Termohon dan Panitera Pengadilan Agama Salatiga, akan tetapi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan tidak terpenuhi, untuk kepastian hukum perkaranya dapat dihentikan penyelidikannya dengan alasan bukan tindak pidana, dengan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor.Pol.: SP.Lidik/280.c/IX/2020/Reskrim.

**16.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan Para Termohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga Pemeriksa Perkara ini menetapkan apabila Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Oleh karena itu kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa perkara nomer : 176/Pdt.G/2021/PA.Sal berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal



1. Mengabulkan eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau setidaknya tidaknya Permohonan Pembatalan Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak Permohonan Pembatalan Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Permohonan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

-----ATAU-----

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat memberikan replik sebagai berikut:

**a. Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa Para Pemohon menolak seluruh dalil – dalil eksepsi Para Termohon, kecuali dalil – dalil *a quo* secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Pemohon.
2. Bahwa Eksepsi Para Termohon tentang “Perkara Permohonan atau Perkara Gugatan”, Para Pemohonanggapi sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa eksepsi *a quo* harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena eksepsi *a quo* tidak mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa perkara ini;
  - 2.2. Bahwa Para Pemohon telah secara jelas mendalilkan bahwa Para Pemohon berkeberatan dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Salatiga No. 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL. Tanggal 27 Januari 2015 M;

Hal. 18 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SaI



2.3. Bahwa produk penetapan **a quo** sudah barang tentu harus dibatalkan dengan putusan yang sejenis yaitu Penetapan, mengingat petitum-petitum Para Pemohon sifatnya juga bersifat deklaratoir, yaitu:

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1436 H tersebut mengandung cacat hukum formil dan cacat hukum materiil;
- Menyatakan Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1436 H batal demi hukum;
- Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

3. Bahwa Eksepsi angka 4 dari Para Termohon tentang “Pemakaian kata bin atau binti”, Para Pemohonanggapi sebagai berikut :

3.1. Bahwa Para Pemohon dalam hal ini mendasarkan hukumnya pada “SALINAN PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL TANGGAL 27 Januari 2015 Masehi”, yang sudah ditentukan subyek, pertimbangan dan putusannya oleh Pengadilan Agama Salatiga;

3.2. Bahwa oleh karena salinan penetapan **a quo** sudah ditentukan secara limitatif, khususnya terkait identitas SUGITO, SH (i.c Termohon I) dan TERGUGAT II (i.c. Termohon II), maka penggunaan bin atau binti, tidak menjadi penting, lagi pula “SALINAN PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL Tanggal 27 Januari 2015 Masehi” tersebut juga sudah final (**Inkracht Van Gewijsde**) dan mengikat secara hukum kepada semua pihak, termasuk Para Pihak di dalam perkara ini;

3.3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, demi hukum eksepsi **a quo** harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa eksepsi Para Termohon angka 5 sampai dengan angka 9 tentang “Permohonan Pembatalan tidak memenuhi syarat formil karena tidak jelas”, Para Pemohonanggapi sebagai berikut :

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SaI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Bahwa sesuai hukum acara perdata, syarat formil untuk mengajukan permohonan adalah adanya hubungan hukum antara Pemohon (i.e. Para Pemohon) dengan objek yang di mohonkan pembatalan, yang dalam hal ini adalah **"SALINAN PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL** Tanggal 27 Januari 2015 Masehi".

4.2. Bahwa "SALINAN PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL Tanggal 27 Januari 2015 Masehi", secara secara **De Facto** dan **De Jure**, telah memberi status hukum baru pada :

- a. Kedudukan Penghibah yaitu : Xxx APT (alm);
- b. Kedudukan Penerima Hibah yaitu : Sugito, SH dan Tergugat II selaku wakil penerima hibah yaitu **"PANITIA DAN PENERIMA TANAH HIBAH PAGUYUBAN KELUARGA TRAH MARTOREJAN"**.
- c. Kedudukan tanah-tanah berikut sebagai barang yang ditetapkan sebagai objek penghibahan yaitu :
  1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1083 atas nama **Xxx APT**, seluas  $\pm 1.930 \text{ m}^2$  dengan Gambar Situasi No. 303/1997 tertanggal 21 Januari 1997, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga (dahulu kabupaten Semarang) tertanggal 27 Mei 1997, terletak di desa Tingkir Tengah Dukuh Ngepos, Kecamatan Tingkir, Kecamatan Tenganan, Kotamadya Salatiga;
  2. Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan Sertipikat Hak Milik No.60 atas nama Doctoransdus Moechtar APT bin Hadji Moedjahid, terletak di desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Provinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 30.405 \text{ m}^2$ , Sertipikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Provinsi Jawa tengah

Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 November 1970, dengan Surat Ukur No.20/1969 tertanggal 25 Februari 1969;

3. Sebidang tanah pertanian (sawah) SHM 1084 atas nama Xxx APT, (dahulu SHM No. 182 atas nama Hadji Mudjahid alias Miin), terletak di desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Provinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 26.820 \text{ m}^2$ , yang diterbitkan kepala kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga tertanggal 14 November 1970 dengan surat ukur/gambar situasi No. 25/1969 tertanggal 25 Februari 1969.

4.3. Bahwa dengan demikian SALINAN PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL TANGGAL 27 Januari 2015 Masehi " **a quo**, MASIH ADA HUBUNGANNYA DENGAN TANAH-TANAH HARTA PENING GALAN ALM. DRS. MOECHTAR. APT' YANG LAINNYA, YAITU : TANAH-TANAH YANG PARA PEMOHON URAIKAN DALAM PERMOHONAN PEMBATALAN PENETAPAM HIBAH A QUO YAITU :

- a. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 5531 Surat Ukur tanggal 13 Juli 2009 No. 00194/2009, luas  $\pm 463 \text{ m}^2$ , atas nama Xxx., terletak di Desa/Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- b. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 538 Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1995 No. 4357/1995, luas  $\pm 198 \text{ m}^2$ , atas nama Xxx, terletak di Desa/Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

4.4. Bahwa tanah-tanah **a quo** dan sertipikatnya dikuasai oleh Para Pemohon (dan akan dibuktikan dalam persidangan).

4.5. Bahwa tanah – tanah **a quo**, oleh Para Termohon tidak dimasukkan dalam budel harta peninggalan Xxx APT (alm) dan **dipisahkan sama sekali dengan tanah-tanah yang dijadikan objek**

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghibahan sebagaimana di maksud dalam SALINAN PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL TANGGAL 27 Januari 2015 Masehi ”.

4.6. Bahwa dengan adanya pemisahan *a quo*, telah mematikan kedudukan hukum Para Pemohon terhadap keseluruhan harta peninggalan ALM. DRS. MOECHTAR, APT., dan seakan-akan harta peninggalan ALM. DRS. MOECHTAR, APT hanya terbatas pada tanah-tanah yang menjadi objek objek penghibahan sebagaimana di maksud dalam SALINAN PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL TANGGAL 27 Januari 2015 Masehi”.

4.7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka eksepsi Para Termohon terkait dengan “ **Permohonan Pembatalan tidak memenuhi syarat formil karena tidak jelas** “, demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**b. Dalam Pokok Perkara (Dalam Konvensi) :**

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk pula dalam bagian pokok perkara (dalam Konvensi);
2. Bahwa Para Pemohon menolak dalil-dalil jawaban Para Termohon, kecuali dalil-dalil *a quo* diakui kebenarannya oleh Para Pemohon;
3. Bahwa jawaban Para Termohon angka 3, angka 4 dan angka 5, Para Pemohon tanggap sebagai berikut :
  - 3.1. Bahwa sepanjang mengenai keahlian warisan XXX. (Alm.) telah diakui kebenarannya oleh Para Termohon;
  - 3.2. Bahwa pengakuan mana menurut hukum merupakan bukti sempurna, sehingga mengenai keahlian warisan XXX. (Alm.) sebagai anak dari H. MUDJAHID alias MIIN dengan XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan..
4. Bahwa jawaban Para Termohon angka 6 **tidak benar** dan yang benar adalah sebagai berikut :

Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal



4.1. Bahwa XXX APT (Alm), TIDAK HANYA meninggalkan harta peninggalan hanya 3 (tiga) bidang sebagaimana dimaksud dalam **SALINAN PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL TANGGAL 27 Januari 2015 Masehi**”;

4.2. Bahwa XXX APT (Alm), secara **DE JURE** dan **DE FACTO** meninggalkan budel harta peninggalan secara keseluruhannya sebanyak 5 (lima) bidang yaitu :

a. **Sebanyak 3 (tiga) bidang tanah telah dijadikan objek penetapan hibah dalam sebagaimana dimaksud dalam SALINAN PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL Tanggal 27 Januari 2015 Masehi**”, yaitu terdiri dari :

1. Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan Sertipikat Hak Milik No. 1083 atas nama **Xxx APT**, seluas  $\pm 1.930 \text{ m}^2$  dengan Gambar Situasi No. 303/1997 tertanggal 21 Januari 1997, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga (dahulu kabupaten Semarang) tertanggal 27 Mei 1997, terletak di desa Tingkir Tengah Dukuh Ngepos, Kecamatan Tingkir, Kecamatan Tenganan, Kotamadya Salatiga;
2. Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan Sertipikat Hak Milik No.60 atas nama Doctoransdus Moechtar APT bin Hadji Moedjahid, terletak di desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Provinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 30.405 \text{ m}^2$ , Sertipikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Provinsi Jawa tengah tertanggal 14 November 1970, dengan Surat Ukur No.20/1969 tertanggal 25 Februari 1969;
3. Sebidang tanah pertanian (sawah) SHM 1084 atas nama Xxx APT, (dahulu SHM No. 182 atas nama Hadji Mudjahid alias Miin), terletak di desa Tingkir Tengah Kecamatan

Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal



Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Provinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 26.820 \text{ m}^2$ , yang diterbitkan kepala kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga tertanggal 14 November 1970 dengan surat ukur/gambar situasi No. 25/1969 tertanggal 25 Februari 1969.

**b. Sebanyak 2 (tiga) bidang tanah, YANG TIDAK DIJADIKAN objek penetapan hibah dalam sebagaimana dimaksud dalam SALINAN PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL Tanggal 27 Januari 2015 Masehi** ", yaitu terdiri dari :

1. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 5531 Surat Ukur tanggal 13 Juli 2009 No. 00194/2009, luas  $\pm 463 \text{ m}^2$ , atas nama Xxx., terletak di Desa/Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
2. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 538 Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1995 No. 4357/1995, luas  $\pm 198 \text{ m}^2$ , atas nama Xxx., terletak di Desa/Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
- 4.3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 210 ayat (1) menyatakan hukumnya bahwa : "**Harta yang dihibahkan tidak melebihi 1/3 dari harta benda yang dimilikinya (pemberi hibah)**", maka penetapan hibah sebagaimana dimaksud di dalam **SALINAN PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL Tanggal 27 Januari 2015** Masehi, yang menyatakan hukumnya bahwa tanah harta peninggalan Pemberi Hibah ( l.c. Xxx) yang ditetapkan dihibahkan kepada Paguyuban Trah Martorejan melalui Sugito, SH dan Tergugat II (Para Termohon) oleh terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah a quo, berarti penetapan hibah tersebut adalah

Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal



menghibahkan harta peninggalan adalah harta milik pemberi hibah secara kesesluruhannya

- 4.4. **Bahwa dengan demikian** penetapan hibah a quo, harus dibatalkan karena melebihi 1/3 harta milik Pemberi Hibah (i.c. Xxx)
5. Bahwa jawaban Para Termohon angka 7 **tidak benar** dan yang benar adalah sebagai berikut :
  - 5.1. Bahwa tanah yang menjadi objek penetapan hibah **a quo**, sebagian terkena proyek JALAN TOL SOLO SEMARANG, dan uang ganti ruginya menjadi persoalan di pihak Paguyuban Trah Martorejan;
  - 5.2. Bahwa ujung dari persoalan tersebut, akibatnya ada pihak yang mengadukan Para Termohon kepada Pihak Kepolisian sebagaimana di akui sendiri oleh Para Termohon dalam jawabannya pada angka 15.
  - 5.3. Bahwa selain itu tanah yang menjadi objek penetapan **a quo**, terbukti sampai sekarang belum diproses balik nama oleh Paguyuban Trah Martorejan, dikarenakan: Paguyuban Trah Martorejan tidak memiliki badan hukum juga disebabkan adanya konflik internal tersebut.
6. Bahwa jawaban Para Termohon angka 8 dan angka 9 **tidak benar** dan yang benar adalah sebagai berikut :
  - 6.1. Bahwa Paguyuban Keluarga Trah Martorejan, apabila benar ada **(quod non)** tentu hanya merupakan perkumpulan atau sekedar paguyuban sosial, karena hanya merupakan keturunan dari garis laki-laki dari H MUDJAHID alias MIIN, dimana XXX APT (alm) hanya sebagai cucu dari Martorejo.
  - 6.2. Bahwa **Mbah Martorejo** secara hukum, kedudukannya tertutup oleh H. MUDJAHID alias MIIN dengan XXX;
  - 6.3. Bahwa oleh karena itu setiap peralihan tanah yang merupakan harta peninggalan XXX (Alm), baik ketika XXX (Alm) masih hidup atau sudah meninggal dunia, seharusnya melibatkan ahli waris lainnya, baik dari garis laki-laki (i.c. H MUDJAHID alias MIIN) atau

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SaI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari garis perempuan (i.c. Ibu XXX) yang dalam hal ini adalah Para Pemohon yang merupakan ahli waris menyamping dari garis perempuan yaitu dari : IBU XXX(i.c. istri dari H MUDJAHID alias MIIN).

7. Bahwa jawaban Para Termohon angka 10, angka 11 dan angka 12, Para Pemohonanggapi sebagai berikut :

7.1. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam **penetapan hibah dalam sebagaimana dimaksud dalam SALINAN PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL TANGGAL 27 Januari 2015 Masehi ( Vide : Halaman 35 – 36 )**, bahwa secara yuridis hibah sah atau tidak sah telah diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan bahwa berlakunya hukum hibah harus memenuhi unsur-unsur :

1. **Pemberi hibah harus berumur sekurang-kurang 21 tahu (dewasa).**
2. **Pemberi hibah dalam keadaan sehat akalnya dan tidak ada paksaan.**
3. **Penerima hibah bisa perorangan atau lembaga.**
4. **Dalam pelaksanaan akad hibah (ijab-kabul) antara pemberi hibah dan penerima hibah disaksikan 2 orang saksi;**
5. **Harta benda yang dihibahkan adalah hak milik pribadi pemberi hibah yang tidak terkait dengan harta atau hak orang lain.**
6. **Harta yang dihibahkan tidak melebihi 1/3 dari harta benda yang dimilikinya (pemberi hibah).**

7.2. Bahwa Para Termohon telah membenarkan pertimbangan putusan penetapan penghibahan a quo, yang menyatakan bahwa : Penghibahan 3 (tiga) bidang tanah objek permohonan hibah kepada Paguyuban Keluarga Trah Martorejan tealh sesuai dan tidak bertentangan dengan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang KOMPILASI HUKUM ISLAM, khususnya Pasal 210 ayat (1) dan Pasal 210 ayat (2).

Hal. 26 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7.3. Bahwa pertimbangan hukum penetapan hibah sebagaimana dimaksud dalam SALINAN PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL Tanggal 27 Januari 2015 Masehi, yang DIBENARKAN oleh Para Termohon tersebut, harus dibatalkan dalam perkara ini, karena :

**a. Penghibahan a quo TIDAK memenuhi syarat " Penerima hibah bisa perorangan atau lembaga ", alasannya hukumnya adalah sebagai berikut:**

- Bahwa PAGUYUBAN TRAH MARTOREJAN bukan merupakan lembaga hukum yang memiliki badan hukum, sehingga kedudukannya tidak bisa diwakili oleh perseorangan ( in casu, tidak bisa diwakili oleh Sugito, SH. dan Tergugat II dalam permohonan penetapan hibah dan walaupun bisa, maka Sugito, SH. Dan Tergugat II harus mendapat kuasa dari seluruh anggota paguyuban trah martorejan);
- Bahwa PAGUYUBAN TRAH MARTOREJAN hanya merupakan perkumpulan sosial dan menurut hukum yang berlaku di Indonesia tidak dapat dianggap sebagai orang atau badan hukum yang dikategorikan sebagai PEMBAWA HAK DAN KEWAJIBAN.

**b. Penghibahan a quo TIDAK memenuhi syarat "Dalam pelaksanaan akad hibah (ijab-kabul) antara pemberi hibah dan penerima hibah disaksikan 2 orang saksi ", alasannya hukumnya adalah sebagai berikut :**

- Bahwa sesuai hasil pembuktian dalam perkara PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL TANGGAL 27 Januari 2015 Masehi a quo, kedudukan Pemberi Hibah (i.c. Drs. Haji Moehtar, Apt) dan Penerima hibah (i.c. Paguyuban Trah Martorejan) hanya didasarkan pada bukti surat yaitu :
  1. Surat bawah tangan tertanggal 29 November 2008 tentang :  
SUSUNAN PANITIA DAN PENERIMAAN TANH HIBAH DI

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal



KELURAHAN TINGKIR TENGAH PAGUYUBAN  
KELUARGA TRAH MARTOREJAN ( Vide : P.1)

2. Surat bawah tangan tertanggal 15 Desember 2008 tentang SURAT PERNYATAAN HIBAH (Vide : P.2), dimana Pemberi Hibah : Drs. Haji Moechtar, Apt. (Pemberi Hibah) menyatakan menghibahkan beberapa bidang tanah miliknya yaitu SHM. No. 104, luas tanah 26.820 M<sup>2</sup>, SHM. No 60, luas tanah 30.405 M<sup>2</sup> dan SHM. 1083, luas tanah 1930 M<sup>2</sup>, kesemuanya terletak di Desa Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kotamadya Salatiga kepada KELOMPOK PAGUYUBAN KELUARGA TRAH MARTOREJAN.

- Bahwa di dalam bukti - bukti surat yang digunakan dalam perkara PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL TANGGAL 27 Januari 2015 Masehi a quo, tidak ada 2 orang saksi yang mengetahui pelaksanaan akad hibah dan bahkan surat-surat bukti a quo hanya merupakan surat bawah tangan dan tidak bersifat notariil

**c. Penghibahan a quo TIDAK memenuhi syarat " Harta yang dihibahkan tidak melebihi 1/3 dari harta benda yang dimilikinya (pemberi hibah) ", alasannya hukumnya adalah sebagai berikut :**

- Bahwa sebagaimana telah ditetapkan hukumnya di dalam putusan PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL tanggal 27 Januari 2015 Masehi, bahwa objek penetapan hibah a quo adalah berupa : 3 (tiga) bidang tanah, yaitu terdiri dari :

1. Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan Sertipikat Hak Milik No. 1083 atas nama **Xxx APT**, seluas  $\pm$  1.930 m<sup>2</sup> dengan Gambar Situasi No. 303/1997 tertanggal 21 Januari 1997, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga (dahulu kabupaten Semarang)

Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal



tertanggal 27 Mei 1997, terletak di desa Tingkir Tengah Dukuh Ngepos, Kecamatan Tingkir, Kecamatan Tenganan, Kotamadya Salatiga

2. Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan Sertipikat Hak Milik No.60 atas nama Doctoransdus Moehtar APT bin Hadji Moedjahid, terletak di desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Provinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 30.405 \text{ m}^2$ , Sertipikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Provinsi Jawa tengah tertanggal 14 November 1970, dengan Surat Ukur No.20/1969 tertanggal 25 Februari 1969.

3. Sebidang tanah pertanian (sawah) SHM No. 1084 atas nama Xxx APT, (dahulu SHM No. 182 atas nama Hadji Mudjahid alias Miin), terletak di desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Provinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 26.820 \text{ m}^2$ , yang diterbitkan kepala kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga tertanggal 14 November 1970 dengan surat ukur/gambar situasi No. 25/1969 tertanggal 25 Februari 1969.

- **Bahwa dengan demikian, putusan penetapan hibah a quo, secara limitatif telah menyebutkan secara pasti bahwa XXX APT sebagai Pemberi hibah hanya memiliki 3 (tiga) bidang tanah tersebut.**
- **Bahwa apabila demikian halnya, maka harta yang dihibahkan oleh Pemberi hibah ( i.c. XXX APT) kepada Penerima hibah (i.c. Paguyuban Trah Martorejan melalui Sugito, SH dan Tergugat II ) adalah semua milik XXX APT, sehingga penghibahan mana melebihi 1/3 dari harta Pemberi Hibah**

*Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal*



7.4. Bahwa apabila benar proses penghibahan sampai dengan keluar Penetapan hibah a quo dilakukan secara benar, maka syarat-syarat hibah tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan oleh Pemberi Hibah (i.c. alm. XXX). Apalagi pada tanggal 15 Desember 2008 alm. XXX. masih hidup (Vide : Surat Persetujuan Hibah tertanggal 15 Desember 2008), **sehingga proses penghibahan tersebut tidak memerlukan penetapan Pengadilan Agama Salatiga (i.c. yang dimohon oleh Para Pemohon tanggal 27 Agustus 2014 dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 27 Januari 2015 Masehi) dan cukup Pihak Pemberi Hibah dan Penerima Hibah menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris untuk merealisasi kehendaknya tersebut.**

7.5. Bahwa dalam hal ini patut dikritisi dan dipertanyakan : Adanya jeda waktu yang panjang antara lahirnya Surat bawah tangan tertanggal 29 November 2008 tentang : **SUSUNAN PANITIA DAN PENERIMAAN TANH HIBAH DI KELURAHAN TINGKIR TENGAH PAGUYUBAN KELUARGA TRAH MARTOREJAN ( Vide : P.1) dan Surat bawah tangan tertanggal 15 Desember 2008 tentang SURAT PERNYATAAN HIBAH (Vide : P.2) dengan permohonan penetapan penghibahan dan lahirnya Putusan Penetapan Penghibahan sebagaimana dimaksud dalam putusan PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL TANGGAL 27 Januari 2015 Masehi.**

7.6. Bahwa lebih lanjut perlu diterangkan, bahwa Permohonan Penetapan Penghibahan dan dikuatkan dengan adanya **putusan PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL TANGGAL 27 Januari 2015 Masehi** dengan didasarkan alat bukti surat yang bersifat essensiil yaitu :

1. Surat bawah tangan tertanggal 29 November 2008 tentang : **SUSUNAN PANITIA DAN PENERIMAAN TANH HIBAH DI**

*Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SaI*



KELURAHAN TINGKIR TENGAH PAGUYUBAN KELUARGA TRAH MARTOREJAN ( Vide : P.1)

2. Surat bawah tangan tertanggal 15 Desember 2008 tentang SURAT PERNYATAAN HIBAH (Vide : P.2), dimana Pemberi Hibah : Drs. Haji Moechtar, Apt. (Pemberi Hibah) menyatakan menghibahkan beberapa bidang tanah miliknya yaitu SHM. No. 104, luas tanah 26.820 M2, SHM. No 60, luas tanah 30.405 M2 dan SHM. 1083, luas tanah 1930 M2, kesemuanya terletak di Desa Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kotamadya Salatiga kepada KELOMPOK PAGUYUBAN KELUARGA TRAH MARTOREJAN.

**Bahwa lahirnya 2 (dua) buah surat yang sangat menentukan terjadinya proses penghibahan tersebut sangat penting untuk dikritisi, mengingat :**

- 2 (dua) surat a quo, kedua-duanya dibuat oleh Pihak Pemberi Hibah yaitu : XXX (alm.) dengan spesifikasi tanda tangan yang berbeda satu dengan lainnya.
- 2 (dua) surat a quo, kedua-duanya dibuat oleh Pihak Pemberi Hibah yaitu : XXX (alm.) tersebut tidak terdapat penerima hibah yang membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan.
- 2 (dua) surat a quo, kedua-duanya dibuat oleh Pihak Pemberi Hibah yaitu : XXX (alm.), tidak ada saksi-saksinya yang mengetahui adanya penghibahan tersebut

8. Bahwa jawaban Para Termohon angka 14 tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut :

- 8.1. Bahwa pernyataan tertanggal 11 Desember 2014 yang dibuat oleh Hj. Aminah, SH.MH, Islam, dosen, alamat : Jl. Banyuanyar Selatan No. 11 RT. 002/012, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, yang berasal keluarga Ibu dari Drs. Haji Moechtar, Apt. (alm) adalah merupakan surat bawah tangan dan tidak ada saksi-saksi yang ikut mengetahuinya;

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SaI



8.2. Bahwa surat bahwa tangan tersebut bukan merupakan persetujuan akan tetapi pernyataan sepihak dari oleh Hj. Aminah, SH.MH, sehingga surat pernyataan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk menguatkan adanya proses penetapan hibah sebagaimana dimaksud oleh Para Termohon dan/atau untuk menguatkan penetapan hibah sebagaimana dimaksud dalam SALINAN PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL TANGGAL 27 Januari 2015 Masehi a quo.

9. Bahwa jawaban Para Termohon angka 15 tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut :

9.1. Bahwa Para Permohon tidak mempunyai kaitan dengan adanya laporan pidana atas nama Saudari Pratiwi, apalagi pengaduan atau laporan pidana tersebut terkait dengan 3 (tiga) bidang tanah atas nama Xxx APT yang tercatat dalam :

- SHM. No. 1083 Atas Nama Xxx APT tanah yang berada di Desa Tingkir Tengah, Dukuh Ngepos, Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten semarang) Propinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 1.930 \text{ m}^2$ , -
- Sebidang tanah Pertanian (Sawah) dengan sertifikat SHM No. 60 atas nama Xxx APT, terletak di desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten semarang) Propinsi Jawa Tengah  $\pm 30.405 \text{ m}^2$
- Sebidang Pertanian (Sawah) SHM 1084 atas nama Xxx APT, (dahulu SHM No.182 atas nama H. Mudjahid alias Miin), terletak di desa tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Propinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 26.820 \text{ m}^2$ .

9.2. Bahwa pengaduan/laporan polisi tersebut menurut Para Pemohon terkait dengan uang ganti pelebaran tol yang mengenai sebagian tanah yang menjadi objek penghibahan sebagaimana dimaksud dalam SALINAN PENETAPAN NOMOR :

Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0054/Pdt.P/2014/PA.SAL TANGGAL 27 Januari 2015 Masehi

*a quo.*

10. Bahwa jawaban Para Termohon untuk selebihnya, harus ditolak karena tidak dilandasi dengan dasar hukum yang kuat.

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan duplik sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Termohon tetap berpegang teguh semua dalil dalil, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa dalam dalil Poin 2, Poin 3 dan Poin 4 akan ditanggapi sebagai berikut : Para Termohon tetap menyatakan apabila pengajuan permohonan pemohon tidak sesuai dengan tata cara serta hukum yang berlaku sebagaimana lazimnya dalam melakukan Permohonan, hal tersebut telah secara jelas diterangkan sebagaimana diuraian dalam Surat Jawaban, kemudian mengenai apakah ada perbedaan atau kesamaan antara Surat Permohonan dan Surat Gugatan dalam perkara ini, karena hal tersebut menyangkut syarat formil dan materiil dalam pengajuannya, untuk itu Para Termohon pasrahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar pertimbangan dan memberikan putusan yang seadil adilnya ;
3. Bahwa kemudian apabila pemohon menghendaki dan akan menguasai Obyek Penghibahan tersebut, maka sudah seharusnya mengajukan Penetapan sebagai Ahli Waris terlebih dahulu Lewat Pengadilan Agama sehingga kapasitas Pemohon akan jelas sebagai ahli warisXxx, Xxxmaupun Xxx APT ???? sehingga kapasitas Para Pemohon jelas sah menurut yuridis dan sebagai ahli waris untuk mewakili kepentingan siapa ..... ??? ;
4. Bahwa perlu diketahui pasangan sah suami istri yang bernama Xxx dengan Xxxyang dalam pernikahan tersebut, Xxx dengan Xxxhanya dikaruniai seorang anak kandung laki-laki yang bernama

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxx APT, dan pada sekitar tahun 1980 pasangan suami istri Xxx dengan Xxxtersebut telah meninggal dunia ;

5. Bahwa oleh karena Xxx APT adalah anak kandung tunggal maka harta benda milik suami istri Xxx (alm) dengan Xxx(alm.ah) yang berupa sebidang tanah sawah dengan SHM No.182 tersebut di atas, menjadi harta warisan yang menjadi hak sepenuhnya Xxx APT dan atas harta waris tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama Xxx APT dengan sertifikat SHM No.182 ;
6. Bahwa Xxx APT meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2011 di Sleman Yogyakarta, dimana Xxx APT tidak mempunyai keturunan / anak kandung, karena Xxx APT tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak angkat atau mengangkat anak;
7. Bahwa mencermati keterangan tersebut diatas maka sudah seharusnya Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut setelah ada PUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI AHLI WARIS ;
8. Bahwa selanjutnya terhadap para pihak sudah seharusnya dalam gugatan tersebut Panguyuban Keluarga Trah Martorejan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini juga, hal tersebut mengingat terhadap 3 (tiga) bidang tanah obyek tersebut semasa hidupnya Xxx. telah menghibahkan kepada Panguyuban Keluarga Trah Martorejan sebagaimana dalam Akta Pendiriannya Nomor : 2 yang dibuat dihadapan Notaris Ngilma Khoirunnisa, SH. Mkn ;

**B. DALAM POKOK PERKARA  
DALAM KONVENSI**

1. Bahwa mengenai apa yang terurai tersebut diatas mohon terbaca dan terlukis dalam konvensi ini ;

Hal. 34 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SaI



2. Bahwa Para Termohon masih berpegang teguh pada dalil dalil jawabannya dan menolak segala dalil dalil Para Pemohon secara keseluruhan, kecuali yang telah diakui sendiri oleh Pemohon ;
3. Bahwa benar dan sudah diperoleh fakta hukum jika di Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Propinsi Jawa Tengah pernah hidup pasangan sah suami istri yang bernama Xxx dengan Xxy yang mempunyai seorang anak kandung laki-laki yang bernama Xxx APT. ;
4. Bahwa dalam repliknya dalil dari poin 1 sampai dengan poin 10 tidak akan para pemohon jawab secara rinci karena sifatnya memutar balikkan fakta yang ada dan perlu diketahui karena Xxx APT adalah **anak kandung tunggal** maka harta benda milik suami istri Xxx (alm) dengan Xxx(alm.ah) dan menjadi harta warisan yang menjadi hak sepenuhnya Xxx APT;
5. Bahwa Xxx APT meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2011 di Sleman Yogyakarta, dimana Xxx APT tidak mempunyai keturunan / anak kandung, karena Xxx APT tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak angkat atau mengangkat anak;
6. Bahwa benar jika semasa hidupnya Xxx APT. (alm) mempunyai harta-benda berupa :
  1. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan sertifikat SHM No.1083 atas nama Xxx APT, terletak di desa Tingkir Tengah Dukuh Ngepos Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Propinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 1.930 \text{ M}^2$ , sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga tertanggal 27 Mei

Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SaI



1997 , dengan Gambar situasi No.303/1997 tertanggal 21 Januari 1997 ;

2. Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan sertifikat SHM No.60 atas nama Xxx APT, terletak di desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Propinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 30.405 \text{ M}^2$ , sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Propinsi Jawa Tengah tertanggal 14 November 1970, dengan Surat Ukur No.20/1969 tertanggal 25 Februari 1969 ;

3. Sebidang tanah pertanian (sawah) SHM 1084 atas nama Xxx APT, (dahulu SHM No.182 atas nama H. Mudjahid alias Miin), terletak di desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Propinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 26.820 \text{ M}^2$ , yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga tertanggal 14 November 1970, dengan surat ukur / gambar situasi No.25/1969 tertanggal 25 februari 1969 ;

7. Bahwa benar lebih lanjut juga diperoleh fakta hukum jika 3 (tiga) bidang obyek permohonan hibah tidak terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol, telah lunas PBB dan tidak dalam sengketa serata 3 (tiga) bidang tanah obyek permohonan hibah kesemuanya sampai dengan saat ini masih atas nama Xxx APT ;

8. Bahwa benar telah diperoleh fakta hukum jika dalam pertemuan rutin tersebut, **Xxx. juga menyatakan persetujuannya perihal pengalihan kepemilikan dan pengelolaan 3 (tiga) bidang tanah obyek permohonan hibah tersebut di atas kepada Panguyuban Keluarga Trah Martorejan** dan sejak saat itu sampai

Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal



dengan sekarang, ke-3 (tiga) bidang tanah obyek permohonan hibah tersebut dikelola oleh Panguyuban Keluarga Trah Martorejan ;

9. Bahwa benar sejak saat itu tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan sekarang, pengelolaan 3 (tiga) bidang tanah obyek permohonan hibah dilakukan oleh dan untuk kepentingan Panguyuban Keluarga Trah Martorejan :

10. Bahwa agar keinginan tercapai Para Pemohon telah berkali kali melaporkan Termohon di Polres Salatiga atas aduan Sdri XXX yaitu :

**A. Berdasarkan Surat Pelimpahan Pengaduan No.B/11276/XI/RES.7.4/2019/Reskrimsus Tanggal 25 Nopember 2019.**

**B. Berdasarkan Surat Pengaduan Tanggal 28 Juli 2020 oleh Sdri XXX,**

Akan tetapi setelah dilakukan serangkaian penyelidikan atau klarifikasi terhadap pengadu pihak pihak terkait, teradu, fakta-fakta yang diperoleh dan disimpulkan serta rekomendasi Gelar Perkara maka dapat diambil kesimpulan untuk menghentikan penyelidikan terhadap laporan-laporan pengaduan karena unsur-unsur pasal-pasal yang dipersangkakan tidak terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan apa yang dilakukan para pemohon tersebut termasuk telah **MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, untuk itu mohon dipertimbangkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebelum memberi putusan yang seadil adilnya.

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SaI



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara para Penggugat didaftarkan secara kontentius tetapi para Penggugat dalam gugatannya mendudukkan pihak sebagai Para Pemohon dan Para Termohon, maka penyebutan para pihak dalam putusan ini disebut sebagai Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah memberi kuasa tertanggal 16 April 2021, kepada Wahyu Winarto, SH, MH, CIL, Sigit Haryanto, SH, MH, Redy Giles Tirano, SH, Michael Agung Budianto K, SH, Th., Agung Sulistiyono, SH, Whisnu Anggoro Adisurya, SH, Erlinda, SH, Rohman Nur Hidayana, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Tarumanegara III Nomor 34 Rt 03 Rw 06 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, untuk bertindak atas nama Para Pemohon mewakili dan/atau mendampingi dalam **perkara gugatan Pembatalan Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2014/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga**;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Para Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah memberikan kuasa kepada Totok Suyanto, SH, MKn dan Victor Nizam, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Kauman Barat V No. 10 Palebon Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2021, untuk bertindak atas nama para Tergugat mewakili dan/atau mendampingi dalam perkara Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Tergugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum para Tergugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan damai sebagaimana

Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil, dan juga Majelis telah memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator M. Yusuf Khummaini, SHI, MH sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi gugatan tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa para Tergugat menyampaikan eksepsi bahwa pada pengajuan Permohonan Pembatalan Penetapan yang diajukan dan telah teregister di Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 18 Mei 2021, ternyata tidak sesuai dengan tata cara serta hukum yang berlaku sebagaimana lazimnya dalam melakukan Permohonan. Bahwa dalam Perkara Permohonan dan Perkara Gugatan terdapat perbedaan yang mendasar, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa didalam soal pengajuan permohonan apabila tidak ada sengketa, karena hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan declatoir yaitu putusan yang bersifat menetapkan dan menerangkan saja. Sedang pengajuan perkara gugatan dijelaskan oleh Retnowulan Sutantio dalam buku [Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek](#) (hal. 10), yakni dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Kemudian apabila dilihat dari Posita dan petitum maka dalam perkara ini termasuk dalam kriteria gugatan dan bukan sebagai permohonan pembatalan penetapan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyampaikan jawaban eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi *a quo* harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena eksepsi *a quo* tidak mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa perkara ini;

Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah secara jelas mendalilkan bahwa Para Pemohon berkeberatan dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Salatiga No. 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL. Tanggal 27 Januari 2015 M;

3. Bahwa produk penetapan *a quo* sudah barang tentu harus dibatalkan dengan putusan yang sejenis yaitu Penetapan, mengingat petitum-petitum Para Pemohon sifatnya juga bersifat deklaratoir, yaitu :

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1436 H tersebut mengandung cacat hukum formil dan cacat hukum materiil;
- Menyatakan Penetapan No. 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1436 H batal demi hukum;
- Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tentang eksepsi para Tergugat diatas, bahwa Majelis sependapat dengan para Tergugat, jenis perkara yang diajukan oleh pihak berperkara haruslah jelas apakah perkara Permohonan atau perkara Gugatan.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Repliknya menegaskan bahwa dalam perkara ini para Penggugat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2014/PA.Sal, dengan mendudukan para pihak sebagai para Pemohon dan para Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dan praktek peradilan, Penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair pada umumnya merupakan putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, dan terhadap putusan yang bersifat pertama dan terakhir tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa dalam bukunya Yahya Harahap disebutkan beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan yaitu dengan mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses pemeriksaan berlangsung, mengajukan gugatan perdata, mengajukan

Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan kepada Mahkamah Agung atas penetapan dan mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK):

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi 2013 halaman 168 menyebutkan Gugatan Pembatalan Hibah dan wasiat maupun Pengesahan Hibah dan wasiat harus berbentuk **Kontensius**;

Menimbang, bahwa upaya hukum gugatan sebagaimana yang dilakukan oleh para Penggugat dalam perkara in casu, dapat dibenarkan sebagai upaya untuk meluruskan atau koreksi terhadap permohonan yang keliru atau melampaui batas yurisdiksi voluntair, namun dalam Petitumnya para Penggugat mohon adanya penetapan, sehingga hal ini menyebabkan adanya kerancuan dalam mendudukkan para pihak, termasuk juga posita dan petitumnya;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kejelasan tentang bentuk perkara para Penggugat sehingga gugatan para Penggugat termasuk dalam katagori *obscuur libel* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena kapasitas kedudukan Para Penggugat yang mengatasnamakan sebagai ahli waris dari Ibu Xxxbelum pernah ditetapkan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyampaikan jawaban eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai hukum acara perdata, syarat formil untuk mengajukan permohonan adalah adanya hubungan hukum antara Pemohon (i.c. Para Pemohon ) dengan objek yang di mohonkan pembatalan, yang dalam hal ini adalah **"SALINAN PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL** Tanggal 27 Januari 2015 Masehi ".
- Bahwa **"SALINAN PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL** Tanggal 27 Januari 2015 Masehi ", secara secara **De Facto** dan **De Jure**, telah memberi status hukum baru pada :

Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kedudukan Penghibah yaitu : Xxx APT (alm);
- b. Kedudukan Penerima Hibah yaitu : Sugito, SH dan Tergugat II selaku wakil penerima hibah yaitu **"PANITIA DAN PENERIMA TANAH HIBAH PAGUYUBAN KELUARGA TRAH MARTOREJAN "**.
- c. Kedudukan tanah-tanah berikut sebagai barang yang ditetapkan sebagai objek penghibahan yaitu :

1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1083 atas nama **Xxx APT**, seluas  $\pm 1.930 \text{ m}^2$  dengan Gambar Situasi No. 303/1997 tertanggal 21 Januari 1997, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga (dahulu kabupaten Semarang) tertanggal 27 Mei 1997, terletak di desa Tingkir Tengah Duku Ngepos, Kecamatan Tingkir, Kecamatan Tenganan, Kotamadya Salatiga;

2. Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan Sertipikat Hak Milik No.60 atas nama Doctoransdus Moehtar APT bin Hadji Moedjahid, terletak di desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Provinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 30.405 \text{ m}^2$ , Sertipikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Provinsi Jawa tengah tertanggal 14 November 1970, dengan Surat Ukur No.20/1969 tertanggal 25 Februari 1969;

3. Sebidang tanah pertanian (sawah) SHM 1084 atas nama Xxx APT, (dahulu SHM No. 182 atas nama Hadji Mudjahid alias Miin), terletak di desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir (dahulu Kecamatan Tenganan) Kotamadya Salatiga (dahulu Kabupaten Semarang) Provinsi Jawa Tengah seluas  $\pm 26.820 \text{ m}^2$ , yang diterbitkan kepala kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga tertanggal 14 November 1970 dengan surat ukur/gambar situasi No. 25/1969 tertanggal 25 Februari 1969.

- Bahwa dengan demikian SALINAN PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL TANGGAL 27 Januari 2015 Masehi " **a quo**, **MASIH ADA HUBUNGANNYA DENGAN TANAH-TANAH HARTA**

Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sal





**PENINGGALAN ALM. DRS. MOECHTAR. APT' YANG LAINNYA,**  
**YAITU : TANAH-TANAH YANG PARA PEMOHON URAIKAN DALAM**  
**PERMOHONAN PEMBATALAN PENETAPAN HIBAH A QUO YAITU :**

1. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 5531 Surat Ukur tanggal 13 Juli 2009 No. 00194/2009, luas  $\pm 463 \text{ m}^2$ , atas nama Xxx., terletak di Desa/Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
  2. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 538 Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1995 No. 4357/1995, luas  $\pm 198 \text{ m}^2$ , atas nama Xxx., terletak di Desa/Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
- Bahwa tanah-tanah **a quo** dan sertifikatnya dikuasai oleh Para Pemohon (dan akan dibuktikan dalam persidangan).
  - Bahwa tanah – tanah **a quo**, oleh Para Termohon tidak dimasukkan dalam budel harta peninggalan Xxx APT (alm) dan **dipisahkan sama sekali dengan tanah-tanah yang dijadikan objek penghibahan sebagaimana di maksud dalam SALINAN PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL TANGGAL 27 Januari 2015 Masehi** ”.
  - Bahwa dengan adanya pemisahan **a quo**, telah mematikan kedudukan hukum Para Pemohon terhadap keseluruhan harta peninggalan ALM. xxxx., dan seakan-akan harta peninggalan ALM. xxx hanya terbatas pada tanah-tanah yang menjadi objek objek penghibahan sebagaimana di maksud dalam SALINAN PENETAPAN NOMOR : 0054/Pdt.P/2014/PA.SAL TANGGAL 27 Januari 2015 Masehi ”.
  - Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka eksepsi Para Termohon terkait dengan “ **Permohonan Pembatalan tidak memenuhi syarat formil karena tidak jelas** “, demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tentang eksepsi obscur liber mengenai kapasitas para Penggugat sebagai pihak. Para Penggugat menyebutkan sebagai ahli waris dari ibu Xxxnamun dalam posita para

Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SaI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak menyebutkan kapan meninggalnya saudara-saudara ibu Xxx, walaupun para Penggugat diposisikan sebagai ahli waris Pengganti, dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi tahun 2013 halaman 163 menegaskan : **"Paman dan Bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu jika tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu"**, hal ini tidak disebutkan oleh para Penggugat pada posita sehingga kapasitas para Penggugat sebagai ahli waris dari ibu Xxx tidak jelas, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai eksepsi para Tergugat terkait kapasitas para Penggugat tersebut sangat beralasan dan benar adanya sehingga gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil eksepsi para Tergugat tentang *obscuur libel* adalah beralasan hukum, dan oleh karenanya maka eksepsi para Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu untuk menjawab seluruh eksepsi para Tergugat tersebut karena beberapa eksepsi yang telah dipertimbangkan diatas telah dianggap cukup mewakili dari seluruh eksepsi para Tergugat, yakni maksud dari eksepsi para Tergugat telah dapat diterima dan dikabulkan berdasarkan beberapa eksepsi tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini tidak termasuk dalam bidang perkawinan sehingga harus dikategorikan ke dalam bidang perdata umum dan oleh karena dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sehingga Para Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Sa1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 181 HIR jo. Pasal 58 Rv, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

## DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Syamsuri, M.H. dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Z. Fannanie, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Fahrudin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Syamsuri, M.H.**

**Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SaI



**Z. Fannanie, S.H.**

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	235.000,00
Biaya PNBP Panggilan I	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.SaI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)